



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggung jawab melindungi, memberdayakan, memajukan, mensejahterakan dan mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah kota dalam bidang kelautan dan perikanan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal

penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

16. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
20. Perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan untuk melaksanakan usaha perikanan.
21. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
22. Penggarap lahan budi daya adalah pembudidaya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.
23. Pemilik lahan budi daya adalah pembudidaya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
24. Asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.
25. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

26. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan pada nelayan kecil dan pembudidaya ikan, berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan pada nelayan kecil dan pembudidaya ikan bertujuan:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan

- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. kemitraan;
- e. pendanaan dan pembiayaan;
- f. pengawasan; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Daerah Kota.
- (2) Selain untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk nelayan tradisional dan nelayan buruh.

Pasal 7

Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan dengan kriteria:

- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - 1. usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 - 2. usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan

- b) pembesaran ikan paling luas 5 (lima) hektare.
- 3. usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada nelayan kecil dan pembudidaya ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan dan pembudidaya ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah kota; dan
 - b. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Pasal 10

- (1) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko penangkapan ikan kecil dan pembudidayaan ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan perlindungan pada nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan perlindungan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan nelayan kecil dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kedua
Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas menyediakan prasarana usaha perikanan.
- (2) Prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana penangkapan ikan;
 - b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. akses jalan;
 - b. alur sungai dan muara;
 - c. lahan dan air bersih; dan
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

- (4) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. lahan dan air;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. instalasi penanganan limbah; dan
 - e. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi:
- a. tempat pelelangan ikan;
 - b. jalan distribusi;
 - c. tempat pengolahan ikan; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 13

- (1) Selain Pemerintah Daerah Kota, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dibutuhkan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan.

Pasal 14

Nelayan kecil dan pembudidaya ikan termasuk keluarga nelayan kecil dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana usaha perikanan.

Bagian Ketiga
Sarana Usaha Perikanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan Nelayan kecil dan pembudidaya ikan dalam memperoleh sarana usaha perikanan paling sedikit melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan; dan
 - b. fasilitasi pengendalian harga sarana usaha perikanan.
- (2) Sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. sarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (4) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan;
 - d. geisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut ikan hidup;

- j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi:
- a. peralatan penampungan ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana usaha perikanan diutamakan berasal dari produksi lokal.

Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah Kota, pelaku usaha dapat menyediakan sarana usaha perikanan yang dibutuhkan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan sarana usaha perikanan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan rekomendasi subsidi:
- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan kecil;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada pembudidaya ikan.

- (2) Pemberian rekomendasi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi subsidi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah Kota berkewajiban:
 - a. mengupayakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha Penangkapan ikan, pembudidayaan ikan.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang dan gudang beku;
 - c. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan; dan
 - d. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 20

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau pemilik lahan budi daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, atau penggarap lahan budi daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil

secara tertulis.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, penggarap lahan budi daya, dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 21

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan perlindungan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan, atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi nelayan kecil, pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan;

- b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan; dan
 - c. jenis risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk nelayan kecil; dan
 - c. asuransi resiko untuk pembudidayaan ikan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kota memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melalui perusahaan penjaminan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi setiap nelayan kecil, pembudidaya ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan/Asuransi Nelayan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan perusahaan asuransi;

dan/atau

- d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, Pembudidaya ikan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pada nelayan buruh, penggarap lahan budi daya melalui:

- a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja;
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa; dan
- c. asuransi resiko untuk pembudidayaan ikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 27

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran, bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
- b. membebaskan pungutan usaha perikanan baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Bagian Keenam
Jaminan Keselamatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. melakukan koordinasi dalam upaya bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keselamatan nelayan kecil diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran dan mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 30

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Pasal 32

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memperhatikan keterlibatan dan peran serta perempuan dalam rumah tangga nelayan kecil, rumah tangga pembudidaya ikan.

BAB V
KEMITRAAN

Pasal 33

Pelaku usaha dapat berperan serta dalam pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.

Pasal 35

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan dalam:

- a. praproduksi;
- b. produksi;
- c. pascaproduksi;
- d. pengolahan;

- e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipastikan termuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kesatu
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Informasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 37

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. potensi sumber daya ikan;
- b. potensi lahan dan air;
- c. sarana produksi;
- d. ketersediaan bahan baku;
- e. harga ikan;
- f. peluang dan tantangan pasar;
- g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- h. wabah penyakit ikan; dan
- i. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Bagian Kedua

Kelembagaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 39

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok pembudidaya ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. kelompok pengolahan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan kecil, pembudidaya ikan termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 40

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.

Pasal 41

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

Pasal 42

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan kecil, pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan kecil, Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB VI
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan, penggarap lahan budi daya termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, Pemerintah Daerah Kota menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha perikanan.
- (2) Dalam hal melayani kebutuhan pembiayaan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk usaha perikanan.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha perikanan pihak bank berperan aktif membantu nelayan kecil dan pembudidaya ikan agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan

Pasal 48

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah Kota untuk melayani nelayan kecil dan pembudidaya ikan, dalam memperoleh pembiayaan usaha perikanan baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 50

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan, pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu nelayan kecil dan pembudidaya ikan agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 51

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan, dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Pasal 54

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
 - c. pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya

ikan;

d. pendanaan dan pembiayaan; dan

e. pengawasan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(12 / 280 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERRY DJUNAEDI, SH., MH
Perabina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Selama ini nelayan kecil dan pembudidaya ikan tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga membawa perubahan yang mendasar terkait kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya di bidang perikanan dan kelautan.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Permasalahan yang dihadapi nelayan kecil, antara lain ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi pembudidaya ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan

induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan mencapai sasaran yang maksimal.

Kota Cirebon sendiri memiliki posisi dengan letak geografis sangat strategis yang merupakan salah satu jalur pesisir utama dalam transportasi laut dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah pantai utara. Luas wilayah keseluruhan Kota Cirebon 3.736,8 hektar. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter (Perda No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023). Sedangkan panjang garis pantai Cirebon tidak cukup luas hanya berkisar 7,2 km², yang terbentang di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Lemahwungkuk dan Kejaksan.

Nelayan, nelayan kecil dan pembudidaya ikan adalah bagian integral dari masyarakat Negara Republik Indonesia, dan karenanya menjadi subjek dimana keadilan sosial harus terwujud. Secara aktual, para nelayan kecil, pembudidaya ikan, masih jauh dari mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga dapat dikatakan para nelayan kecil dan pembudidaya ikan tidak mendapat keadilan baik secara hukum maupun ekonomi. Dalam keadilan sosial terkandung pengertian bahwa: ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik terendah; redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal goods*); dan Negara melalui Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warga negara.

Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan dan Pemberdayaan pada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki ketimpangan keadaan tersebut. Peraturan Daerah ini memiliki tujuan mengubah kondisi nelayan kecil dan pembudidaya ikan yang secara umum masih belum berdaya dan belum sejahtera menjadi nelayan kecil dan pembudidaya ikan yang berdaya dan sejahtera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan nelayan, pembudidaya ikan, yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi nelayan, pembudidaya ikan, serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi nelayan, pembudidaya ikan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Kedudukan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah Kota.

ayat (2)

Pengolahan sebagaimana dimaksud untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan hasil tangkapan dan budidaya sendiri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 124